

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

JURIDICAL REVIEW OF MARITAL AGREEMENTS ON THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019 ON THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

Dian Ayu Septianti^{1*)}, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Irwan Yulianto³⁾

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ayu40241@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perjanjian perkawinan masih sedikit dilakukan oleh calon pasangan suami istri karena dianggap sebagai tindakan *matrealis* hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan serta minimnya pengetahuan akan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami istri sehingga mereka tidak banyak melakukan perjanjian perkawinan ini yang menyebabkan timbul konflik dikarenakan hal-hal terjadi dalam perkawinan mereka tidak terlebih dahulu disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan pertama untuk Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua mengetahui ketentuan hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundangundangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perjanjian perkawinan ini telah ditur dalam pasal 29 UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan dan dengan adanya perjanjian perkawinan menjadi salah bentuk tindakan preventif sarana perlindungan hukum tambahan untuk tetap menjamin hak-hak dan kewajiban terlaksana bagi pasangan suami istri khususnya kepada istri untuk melindungi hak-hak sebagai istri sekaligus wanita.

Kata kunci: perjanjian, perkawinan, hak dan kewajiban

ABSTRACT

*The research entitled Juridical Review of the Marriage Agreement in Relation to the Rights and Obligations of Husband and Wife According to Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is motivated by the fact that the marriage agreement is still little done by prospective married couples because it is considered a *matrealis* act, it creates a negative stigma against the marriage agreement and the lack of knowledge of the marriage agreement by prospective married couples so that they do not do much of this marriage agreement which causes conflicts to arise because things happen in their marriage are not first agreed upon together. This study aims first to determine the provisions of the marriage agreement according to Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second, to know the provisions of the rights and obligations of husband and wife to the marriage agreement according to Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974*

concerning Marriage. The research method used in this study uses normative juridical research methods which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be concluded that this marriage agreement has been regulated in article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning the Marriage Law and the existence of a marriage agreement is a form of preventive action as a means of additional legal protection to continue to guarantee the rights and obligations carried out for married couples, especially for wives to protect their rights as wives and women.

Keywords: agreement, marriage, rights and obligations

PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, di mana istilah "zawwaja" dan "naqaha" berarti pasangan dan "nakaha" berarti menghimpun, atau menggabungkan dua orang yang sebelumnya hidup sendiri. Tuhan menyatukan mereka untuk menjadi satu. Pada dasarnya, sebuah perkawinan yang harmonis adalah sesuatu yang diharapkan karena perkawinan membutuhkan dasar rumah tangga yang kuat seperti kepercayaan, cinta, dan sumber daya keuangan yang memadai. Tidak jarang, masalah harta bisa menjadi faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan. Seringkali, pasangan yang menikah tidak mempertimbangkan masalah harta bersama karena mereka percaya bahwa hubungan mereka akan bertahan selamanya. Karena itu, ketika ada masalah yang menyebabkan perceraian dan menyebabkan konflik mengenai pembagian harta selama perkawinan, proses perceraian akan sangat sulit dan lama karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya mengenai harta tersebut. Calon pasangan suami istri kadang-kadang tidak mempertimbangkan keberadaan perjanjian perkawinan. Tidak semua perkawinan menciptakan kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, harmonis dan kekal. Faktor-faktor yang tidak setuju satu sama lain kadang-kadang berpengaruh. Kehidupan berumah tangga dalam suatu perkawinan membuat pasangan suami istri khawatir tentang kemungkinan perceraian. Karena itu, banyak pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan perjanjian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan merupakan pernyataan tertulis tidak termasuk taklik talak yang dibuat secara sukarela di antara para mempelai atau para calon mempelai sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, dan harus disetujui oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan sendiri ada dalam beberapa aturan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya beberapa peraturan tersebut tentunya perjanjian perkawinan sudah bukan hal yang tabu lagi untuk masyarakat Indonesia terapkan disaat mereka memutuskan untuk menikah. Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini diciptakan untuk melindungi harta bawaan pasangan. Tujuan perjanjian atau apa pun yang dapat diperjanjikan tidak diatur oleh undang-undang; namun, kedua belah pihak dapat menerima apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Namun, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan. Tidak banyak orang yang ingin menikah melakukan perjanjian perkawinan karena dianggap menimbulkan pandangan negatif seperti egois, tidak mau berbagi, dan tidak percaya satu sama lain. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri memiliki kesempatan untuk saling terbuka dan berbagi keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, perjanjian perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mencegah konflik perkawinan jika terkait dengan harta. Sepanjang itu disepakati, akan jelas tentang hak dan kewajiban pasangan hal tersebut disepakati. Dari kenyataannya, perkembangan yang terjadi dimasyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami istri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan materialis, sehingga tidak hanya calon pasangan pengantin yang bertengkar ketika gagasan pernikahan dilontarkan, tetapi juga calon besan akan mengalami masalah jika rencana pernikahan merembet. Namun, banyak orang yang ingin membuat perjanjian perkawinan karena angka perceraian semakin meningkat. Ini karena pasangan yang bercerai biasanya tidak setuju tentang pembagian harta perkawinan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang perjanjian perkawinan ini sangat perlu ditingkatkan jika kita ingin membangun masyarakat yang maju dengan kesadaran yang kuat tentang hak dan kewajiban. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas bagaimana Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan hukum normatif (*Normative Legal Research*). Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concepyual approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), pasal yang mengatur mengenai Perjanjian Kawin hanya ada dalam pasal 29 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

1. Dengan persetujuan bersama, kedua belah pihak calon mempelai, baik istri maupun suami, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan. Setelah itu, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga memiliki kepentingan;
2. Jika perjanjian kawin melanggar hukum, agama, atau kesusilaan, maka tidak dapat disahkan;
3. Perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan Selama perkawinan masih berjalan, perjanjian kawin tidak dapat diubah. Hanya jika kedua belah pihak suami dan istri setuju untuk mengubahnya, dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Kawin dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Kantor Panitera Pengadilan Negeri adalah tempat pengesahan perjanjian kawin sebelumnya, yang biasanya dicatat dalam buku pendaftaran yang dibuat khusus untuk itu. Setelah UU perkawinan keluar, pendaftaran perjanjian kawin dilakukan langsung di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Bagi orang yang beragama Islam, pendaftaran dilakukan di Kantor Urusan Agama. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan harus diartikan bahwa perjanjian kawin berlaku sejak kedua pihak menikah namun, jika kedua pihak menginginkan. Dengan keluarnya putusan MK No. 69/PUU -XIII/2015, waktu yang diperlukan untuk membuat perjanjian kawin tidak lagi dibatasi pada tanggal perkawinan atau sebelumnya. Para pihak dapat mengadakan perjanjian kawin sepanjang keduanya menyetujuinya, dan perjanjian ini tetap mengikat pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tidak lagi memerlukan persetujuan dari pemerintah. Pada dasarnya, perjanjian kawin secara hukum berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan dan akan tetap mengikat kedua belah pihak sepanjang masa perkawinan. Perjanjian kawin hanya dapat diakui secara hukum jika dibuat dalam bentuk perjanjian aksesoir dengan lembaga perkawinan. Dalam kasus ini, perjanjian kawin dianggap sebagai akibat dari adanya perkawinan dan harus berakhir pula pada saat perkawinan berakhir.

Hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hak dan kewajiban sering dibicarakan dalam kehidupan sosial. Dua hal itu terkait satu sama lain. Karena keduanya merupakan hubungan yang logis dan nyata, hak pasti ada bersamaan dengan kewajiban. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh keadilan dan kekuatan-Nya terhadap hamba-hambanya. Bagi pasangan suami istri yang belum menikah, perjanjian perkawinan antara suami dan istri terlihat sangat ideal. Karena itu, perjanjian perkawinan dianggap tidak cocok untuk digunakan di Budaya Indonesia yang ketimuran sangat menjunjung tinggi sifat kekeluargaan. Karena mereka dianggap tidak realistis,

perjanjian perkawinan dianggap mencederai nilai kesucian ikatan perkawinan padahal dalam perjanjian perkawinan tersebut calon pasangan suami istri dapat menambahkan beberapa kesepakatan yang dapat memunculkan hak-hak dan kewajiban selama dalam rumah tangga berlangsung Perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Apabila dipelajari lebih lanjut, pada dasarnya banyak manfaat yang didapat dari perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam perjanjian perkawinan, tidak hanya harta benda yang dapat diatur, melainkan juga hal-hal lain yang terkait dengan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Terkait dengan perluasan terhadap isi perjanjian perkawinan, Undang-Undang perkawinan pada dasarnya tidak mengatur tentang isi perjanjian perkawinan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isi perjanjian perkawinan sudah ditentukan, misalnya tentang persatuan untung dan rugi, tentang persatuan hasil dan pendapatan, atau atau tentang hak istri untuk mengambil sejumlah uang dari harta kekayaan untuk keperluan rumah tangga. Pola pikir masyarakat yang mulai berkembang kritis membuat Isi perjanjian perkawinan semakin luas juga. Tidak ada satu pun alasan mengapa perjanjian perkawinan dibuat. Perjanjian perkawinan bukan hanya masalah keuangan. Namun, calon suami dan calon istri biasanya membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat hukum perkawinan mereka. Menurut Mulyadi, "perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

- a. Munculnya hubungan antara suami dan istri
- b. Munculnya harta benda dalam perkawinan
- c. Munculnya hubungan antara orang tua dan anak

Selain membahas harta kekayaan yang dimiliki pasangan, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup masalah yang mungkin muncul selama perkawinan dan bagaimana perkawinan dapat diputuskan. Misalnya monogami, hak dan kewajiban individu untuk memilih nama keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, pekerjaan masing-masing suami istri, pihak yang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan melalui hubungan perkawinan. Dengan

kata lain, suami dan istri memiliki kesepakatan yang bebas tetapi terbatas tentang apa yang akan ditulis dalam perjanjian perkawinan. Bahkan seseorang yang melaksanakan poligami dapat mengadakan perjanjian mengenai tempat tinggal, waktu giliran, dan biaya rumah tangga untuk istri yang akan dinikahinya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 52 dari Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat tinggal, waktu giliran, dan biaya rumah tangga untuk istri yang akan dinikahinya itu". Dalam Perjanjian perkawinan juga dapat memasukkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan seperti membayar sekolah mereka atau biaya sehari-hari untuk membesarkan mereka. Selain hal itu keberadaan perjanjian perkawinan ini menjaga keseimbangan rasa emosional salah satu pihak contohnya dalam keamanan *financial* dalam menjalani rumah tangga, karena tak jarang ada salah satu pihak yang mungkin rela mengorbankan karir atau pendapatan demi keluarga. Hal lain yang kita dapatkan apabila membuat perjanjian perkawinan yaitu memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sukarela dan tidak melanggar hukum yang berlaku dan menyediakan landasan yang adil dan transparan dalam mengelola hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dan dapat juga dituangkan didalam perjanjian perkawinan bagaimana cara dalam penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati bersama, seperti mediasi atau arbitrase.

Dengan begitu untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan karena segala sesuatu telah diatur dan disepakati sebelumnya Perjanjian perkawinan membantu pasangan dalam mengelola ekspektasi dan kewajiban mereka, memberikan kejelasan hukum, dan meminimalkan resiko konflik di masa depan. Penting bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan untuk mendapatkan nasihat hukum agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Dengan begitu akan secara tidak langsung perjanjian perkawinan merupakan sarana yang dapat dilakukan bagi calon suami istri untuk menjadikan rumah tangga mereka berjalan secara sistematis. Perjanjian perkawinan sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri selama masa perkawinan

dan setelah perceraian. Pasangan dapat menghindari konflik dan perselisihan di masa depan dengan perjanjian perkawinan, yang menghasilkan hubungan yang lebih harmonis dan jelas. Perjanjian ini juga menjamin hak-hak sosial dan ekonomi bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan yang sering berada dalam posisi rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas sebagian kecil dari masyarakat memiliki perjanjian perkawinan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpendapat bahwa itu tidak pantas dan akan menodai tujuan dan kesakralan perkawinan itu sendiri. Namun realitasnya perjanjian perkawinan bukanlah momok yang mengerikan bagi calon pasangan suami istri untuk dapat melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan itu sendiri mempunyai banyak keuntungan. Ini karena mencakup semua hal yang terkait dengan pasangan suami istri yang telah menikah, bukan hanya harta benda yang dapat diatur, nmun ada beberapa kesepakatan lain yang dapat di tuangkan dalam isi perjanjian perkawinan tersebut dengan beegitu secara tidak langsung perjanjian perkawinan ini salah satu hal yang penting untuk melindungi hak dan kewajiban mereka setelah menikah hal ini dapat bermanfaat demi keberlangsungan rumah tangga untuk tetap berjalan dengan damai dan harmonis. Untuk mencapai tujuan ini, Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia harus memberikan sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Cansil. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
- Dr. H. John Kenedi. SH., M. Hum. 2018. Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Yogyakarta.
- Samudra Biru Erna Amalia, S.H, M.H. 2019/2020. Hukum Perikatan. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.

- H.F.A VOLLMAR. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata. Terjemahan I.S Adiwimarta. Cetakan Keempat PT Grafindo Persada: Jakarta Komariah.
2019. Hukum Perdata. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang
- Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Peter Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta Timur.